



PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk

Nomor : 031/EW-DIR/CS/III/2021
Tanggal : 8 Maret 2021

Kepada Yth.

- 1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta
Up. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil
- 2. Direktur PT Bursa Efek Indonesia**
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I lantai dasar
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta
Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 1

Tembusan Yth.

1. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
2. PT Raya Saham Registra

Dengan hormat,

**Perihal: Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa
PT Eterindo Wahanatama Tbk**

Dengan ini kami menyampaikan bahwa PT Eterindo Wahanatama Tbk (Perseroan) bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 30 Maret 2021
Waktu : 09.30 WIB s.d selesai
Tempat : Venus Room
Blue Sky Hotel Petamburan
Jl. AIPDA KS Tubun No. 19 Petamburan
Jakarta Pusat 10260

Recording date : 5 Maret 2021

Agenda RUPS Tahunan

1. Persetujuan pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2019;
2. Persetujuan Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2019;
3. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019, serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Acquit et decharge) masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
4. Penetapan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 2019;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2020;
6. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda RUPS Luar Biasa

1. Penegasan nama Pemegang Saham Mayoritas/Pengendali Perseroan;
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
3. Pemberian persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan meminjam uang dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya termasuk pemberian gadai saham dan/atau Corporate Guarantee kepada Bank, lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Anugerahinti Gemanusa (AG), PT Maiska Bhumi Semesta (MBS), PT Malindo Persada Khatulistiwa (MPK) sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya dengan tidak mengesampingkan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk


PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk


Lie Kiong
Presiden Direktur